



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 10/G/2019/PTUN.BKL**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

Membaca : 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 8 Februari 2019 dengan register perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.BKL, dalam perkara antara :-----

**UJANG MARDANI Bin M. TAIB**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ex. Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada:-----

1. Sopian Saidi Siregar, S.Pd., S.H.;-----

2. Saman Lating, S.H.;-----

3. Rendra E. Fransisko, S.H.-----

4. Iswany Manurung, S.H.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat Sopian Siregar & Rekan yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 44, RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SS-SK.TUN/I/2019 tanggal 7 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

**-----M E L A W A N-----**

**BUPATI KAUR**, Tempat Kedudukan di Jalan Kolonel Syamsul Bahrin Komplek Perkantoran Padang Kempas, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu: -----

**1. Dasrul Imran, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,

Penetapan No: 10/G/2019/PTUN.BKL Hal. 1 dari 3 Hal.



Alamat Jalan Kolonel Syamsul Bahrin Padang Kempas  
Bintuhan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jabatan:  
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten  
Kaur);-----

**2. Juprizal Nurabadi, S.H., M.H.** Kewarganegaraan  
Indonesia, Alamat Jalan Kolonel Syamsul Bahrin  
Padang Kempas Bintuhan, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil (Jabatan: Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum  
dan HAM Setda Kabupaten Kaur);-----

**3. Mexhaizer, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Jalan Kolonel Syamsul Bahrin Padang Kempas  
Bintuhan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jabatan:  
Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur);-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1-  
131/B.II/2019 tanggal 18 Februari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT;**

2. Surat Permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal  
25 Februari 2019, Perihal : Permohonan Pencabutan Perkara  
Nomor :10/G/2019/PTUN.BKL ;-----

3. Surat Kuasa Khusus untuk mencabut perkara Nomor  
:10/G/2019/PTUN.BKL tertanggal 25 Februari 2019; -----

Menimbang : 1. Bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor :10/G/2019/PTUN.BKL,  
masih dalam tahap pemeriksaan dismissal; -----

2. Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mencabut perkara  
Nomor : 10/G/2019/PTUN.BKL, sesuai surat tanggal 25 Februari  
2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bengkulu dan diterima dalam acara pemeriksaan  
dismissal pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019; -----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang  
Nomor 5 Tahun 1986 jls. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sewaktu-  
waktu dapat mencabut surat gugatannya, sebelum Tergugat

Penetapan No: 10/G/2019/PTUN.BKL Hal. 2 dari 3 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban ; -----

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1, 2, dan 3 di atas, menurut hukum cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan Penggugat ; -----

Mengingat : Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jls. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 ; -----

## M E N E T A P K A N :-----

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.BKL; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.BKL, dalam Register perkara yang sedang berjalan ; -----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 166.000 ,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Ditetapkan di : BENGKULU

Pada tanggal : 12 Maret 2019

PANITERA

KETUA,

ttd

ttd

RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S. H.

### Perincian biaya – biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	25.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Materai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

( Seratus enam puluh enam ribu rupiah )

Penetapan No: 10/G/2019/PTUN.BKL Hal. 3 dari 3 Hal.